

Leverage, Investment Account Holder (IAH), Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Frekuensi Rapat Komite Audit Dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Akuntabilitas

Hasna Afifatun Najah¹, Hasan Mukhibad²

^{1,2} Universitas Negeri Semarang

*Corresponding Author:

Hasna Afifatun Najah

hasna.afifa01@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of Leverage, investment account holders, the frequency of sharia supervisory board meetings, the frequency of board of commissioners meetings, and the frequency of audit committee meetings on accountability disclosure (financial, social, sharia). The object of this research is 14 Islamic commercial banks in Indonesia. The sampling technique was purposive sampling, so 108 units of analysis were obtained. The data was analyzed by panel data regression analysis in the form of a fixed effect model (FEM). The results of this study indicate that investment account holders, the frequency of sharia supervisory board meetings, and the frequency of audit committee meetings have a positive effect on accountability disclosure. However, Leverage and the frequency of board of commissioners' meetings have no impact on accountability disclosure.

Keywords: *Accountability Disclosure; Leverage; Investment Account Holder; Meetings Frequency of Supervisory Board;*

Received
13-05-2022

Received in revised form
04-07-2022

Accepted
05-07-2022

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Leverage*, *Investment account holder* (IAH), frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Objek pada penelitian ini yaitu 14 bank umum syariah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, didapat 108 unit analisis. Metode analisis data pada penelitian ini yaitu analisis regresi data panel dengan model penelitian berupa fixed effect model (FEM). Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa *investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas. Namun *Leverage* dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Kata kunci: Pengungkapan Akuntabilitas; *Leverage*; *Investment Account Holder*; Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

PENDAHULUAN

Dewasa ini, perusahaan tidak lagi bertolak ukur pada konsep Single Bottom Line (SBL) dimana hanya mengacu pada perolehan keuntungan maksimal perusahaan semata. Dengan semakin berkembangnya dunia, perusahaan dituntut untuk menerapkan konsep *Triple Bottom Line* (TBL) yang memuat tentang 3 pilar berupa *profit, people, dan planet* (Budiawan, 2019). Konsep Triple Bottom Line (TBL) tersebut mewajibkan perusahaan untuk tidak sekadar mementingkan aspek ekonomi semata, tapi juga masyarakat sekitar serta pelestarian lingkungan hidup di sekitar tempat perusahaan tersebut beroperasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Umiyati & Baiquni, 2019)

Tanggung jawab sosial pada era globalisasi saat ini menjadi isu yang populer di dunia, pasalnya tanggung jawab sosial menjadi hal yang sangat penting dengan semakin berkembangnya bisnis (Ullah & Rahman, 2015). Untuk itu perusahaan dituntut melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang didefinisikan sebagai suatu bentuk perhatian serta tanggung jawab sosial perusahaan. CSR semata-mata dilakukan sebagai bentuk rasa tanggung jawab perusahaan kepada para pihak yang terkena dampak atas berjalannya kegiatan operasional perusahaan tersebut.

Perusahaan yang melaksanakan CSR akan dipandang baik oleh lingkungan sekitar tempat bisnis seperti masyarakat dan para *stakeholder* sehingga lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya dalam hal reputasi dan sosial. Selain itu juga dapat menarik para investor dan memperoleh kepercayaan dari para *stakeholders* karena perusahaan tersebut mampu mengelola bisnisnya dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab sosial ini juga harus dilakukan dengan strategi yang baik dan benar

agar sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun para *stakeholder*.

Apabila dilihat dari sudut pandang syariah, sesungguhnya sejak ajaran Islam telah ditetapkan konsep CSR, karena dalam Islam mengajarkan untuk tidak hanya memiliki hubungan *Hablumminallah* (hubungan vertikal kepada Allah saja), melainkan hubungan *Hablumminannas* yang merupakan hubungan horizontal kepada semua makhluk Allah (Umiyati & Baiquni, 2019). Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah untuk melindungi bumi dan menjalin hubungan sosial dengan sesamanya.

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik tanggung jawab sosial tidak hanyatumbuh pada bisnis konvensional saja, tapi juga mengalami perkembangan pada bisnis syariah walaupun pelaporannya masih sederhana. Salah satu bisnis syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kinerja operasionalnya yaitu perbankan syariah. Berikut ini merupakan hasil pengungkapan akuntabilitas bank umum syariah yang dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Tabel 1. Rata-rata Tingkat Pengungkapan Akuntabilitas Pada Bank Umum Syariah

No	Peneliti	Pengungkapan		
		Keuangan	Sosial	Syariah
1.	Rahman (2016)	-	50%	-
2.	Ullah & Rahman (2015)	-	47,39%	-
3.	Farook et al. (2011)	-	16,8%	-
4.	El-Halaby & Hussainey (2016)	73%	27%	68%
5.	El-Halaby et al. (2018)	81%	28%	40%
6.	Umiyati & Baiquni (2019)	-	56,03%	-
7.	Widiastuti & Firman (2016)	-	55%	-
8.	Riyanti (2021)	-	40,03%	-
9.	Santoso & Dhiyaul-Haq (2017)	-	45,76%	-
10.	Pratama et al. (2018)	-	60,44%	-
11.	Zubairu et al. (2012)	-	18%	-
12.	Rostiani & Sukanta (2019)	-	52,86%	-
13.	Wahyuni (2018)	-	56,94%	-

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan bahwa masih rendahnya pengungkapan pada akuntabilitas sosial yang dilakukan di berbagai negara. Akuntabilitas yaitu salah satu prinsip GCG yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional bisnisnya. Pengungkapan akuntabilitas sosial pada bank syariah di Indonesia juga belum ada yang mencapai 100% melainkan masih dengan rata-rata 50% dari indeks pengungkapan sosial yang dilaporkan (Fitria & Hartanti, 2010). Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa pengungkapan akuntabilitas sosial pada bank syariah di Indonesia kurang informatif kepada khalayak publik.

Selain fenomena rendahnya pengungkapan sosial tersebut, terdapat pula akuntabilitas keuangan dan syariah yang juga penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui besarnya perusahaan dalam mengungkapkan akuntabilitas keuangan dan juga syariah. Pengungkapan keuangan, sosial dan syariah tersebut merupakan tiga pilar pengungkapan tanggung jawab yang harus dikaji dalam *annual report*. El-Halaby et al. (2018) mengungkapkan bahwa tiga pilar akuntabilitas tersebut diukur menggunakan tiga indeks diantaranya indeks CSR untuk mengukur tingkat pengungkapan akuntabilitas sosial, laporan dewan pengawas syariah untuk mengukur tingkat pengungkapan akuntabilitas syariah, dan laporan keuangan untuk mengukur tingkat pengungkapan akuntabilitas keuangan.

Pengungkapan akuntabilitas keuangan merupakan pengungkapan yang memperlihatkan pertanggungjawaban terkait integritas keuangan perusahaan. Akuntabilitas keuangan sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena digunakan untuk memberikan keyakinan kepada para *stakeholder* serta memberikan informasi terkait kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya akuntabilitas keuangan maka dapat memberikan pedoman bagi pihak terkait untuk mengambil langkah terbaik dan juga untuk mengurangi ketidakpastian pada informasi keuangan (El-Halaby et al., 2018).

Pengungkapan akuntabilitas sosial dalam bank syariah terlihat dari sejauh mana tingkat tanggung jawab bank syariah dalam melayani masyarakat yang diukur dengan indeks CSR Disclosure. Dengan adanya akuntabilitas sosial ini, maka perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya manusianya yang berperan penting dalam kelancaran bisnis. Pengungkapan akuntabilitas syariah yaitu suatu tanggung jawab syariah atau kepatuhan syariah yang diukur dengan laporan dewan pengawas syariah. Akuntabilitas syariah tersebut merupakan pembeda antara pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah dengan bank konvensional, dimana akuntabilitas syariah dijadikan sebagai keunggulan tersendiri untuk lembaga keuangan syariah. Akuntabilitas syariah bertujuan untuk menciptakan kinerja operasional perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (El-Halaby et al., 2018)

Tabel 1 tersebut memperlihatkan bahwa pengungkapan akuntabilitas terkait tiga pilar (keuangan, sosial, syariah) yang dilakukan oleh peneliti terdahulu masih terbatas. Belum ada penelitian sebelumnya yang meneliti terkait akuntabilitas bank syariah yang terdiri dari tiga pilar (syariah, sosial, keuangan) secara komprehensif dalam satu studi (El-Halaby et al., 2018). Penelitian pertama terkait akuntabilitas pada bank syariah dilakukan oleh (El-Halaby & Hussainey, 2016) dan selanjutnya penelitian kedua dilakukan oleh (El-Halaby et al., 2018). Disisi lain masih banyak penelitian sebelumnya yang hanya mengukur akuntabilitas sosialnya saja dengan menggunakan indeks CSR Disclosure. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait akuntabilitas pada bank umum syariah yang terdiri dari tiga pilar akuntabilitas diantaranya akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi tingkat pengungkapan diantaranya *Leverage, investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, dan frekuensi rapat komite audit.

Faktor pertama yang diasumsikan berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas bank syariah adalah *Leverage*. Penelitian Sarea & Salami (2021) dan

Riyanti (2021) membuktikan bahwa *Leverage* dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas sosial, begitu juga dengan penelitian Mukhibad (2018) yang memperoleh hasil positif. Namun Amyulianthy et al., (2020) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara *Leverage* dengan pengungkapan akuntabilitas sosial. Sementara hasil penelitian El-Halaby et al. (2018) mengungkapkan bahwa peningkatan *Leverage* tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas keuangan, sosial dan syariah. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian (Arianugrahini dan Firmansyah, 2020; Murdiansyah, 2021) dimana tidak terdapat pengaruh antara *Leverage* dengan pengungkapan akuntabilitas sosial.

Faktor kedua yang diasumsikan dapat mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas yaitu *Investment Account Holder* (IAH). Penelitian yang dilakukan oleh (Amirul, 2013; Farook et al., 2011; Yusoff et al., 2018) menunjukkan bahwa peningkatan IAH diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Abdullah et al. (2013) dan Zanjabil (2018) dimana peningkatan pada IAH tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas.

Faktor ketiga yang diasumsikan dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas adalah frekuensi rapat dewan pengawas syariah. Hasil dari penelitian Baidok & Septiarini (2017) menyatakan bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan pengawas syariah diikuti dengan meningkatnya tingkat pengungkapan akuntabilitas sosial. Namun hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Purwanti (2015) yang menyatakan bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan pengawas syariah tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial.

Faktor keempat yang diasumsikan dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas adalah frekuensi rapat dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2019) mengungkapkan bahwa tingginya frekuensi rapat dewan komisaris dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas sosial. Namun (Milenia & Syafei, 2021; Hasanah et al., 2018 dan Ersyafdi et al., 2021) mengungkapkan bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial.

Faktor kelima yang diasumsikan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas yaitu frekuensi rapat komite audit. Hasil penelitian Gestari (2014) menunjukkan bahwa tingginya frekuensi rapat komite audit dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas sosial. Hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian Baidok & Septiarini (2017) yang menunjukkan bahwa peningkatan komite audit tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi tingkat pengungkapan pada bank syariah. Penelitian (Farook et al., 2011; Umiyati & Baiquni, 2019; Sarea & Salami, 2021; Pratama et al., 2018; Widiastuti & Firman (2019); Riyanti, 2021) hanya mengukur tingkat pengungkapan dengan satu dimensi saja yaitu dimensi sosial, sedangkan penelitian ini melakukan pengungkapan akuntabilitas dengan tiga dimensi yaitu dimensi keuangan yang diukur dengan laporan keuangan, dimensi sosial yang diukur dengan indeks CSR dan dimensi syariah yang diukur dengan laporan dewan pengawas syariah. Variabel dalam penelitian ini juga tidak sama dengan penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) dan El-Halaby et al. (2018) yang juga mengukur tingkat pengungkapan (keuangan, sosial, syariah), dimana

dalam penelitian ini menggunakan variabel *investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam dituntut tidak hanya berorientasi pada *profit oriented* saja tetapi juga kepatuhan syariah, kepedulian sosial dan kepedulian lingkungan terhadap pemangku kepentingan. Penelitian ini menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji ketiga indikator (keuangan, sosial, syariah) untuk mewujudkan pengungkapan berdasarkan perspektif Islam serta menjembatani kesenjangan antara tiga indikator tersebut. Berdasarkan deskripsi fenomena *gap* tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih rendahnya pengungkapan akuntabilitas sosial dan juga masih terbatasnya penelitian yang melakukan pengungkapan akuntabilitas yang terdiri dari tiga pilar (keuangan, sosial, syariah) serta didukung dengan adanya *research gap* dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang inkonsisten, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh *Leverage, investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah).

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian ini mengacu pada *Syariah Enterprise Theory* dan *Stakeholder Theory*. *Syariah Enterprise Theory* (SET) yaitu konversi dari *Enterprise Theory* yang menambahkan unsur-unsur syariah untuk memperoleh teori yang bersifat humanis dan transendental. Teori ini cocok digunakan dalam akuntansi syariah karena di dalamnya berisi tentang nilai keadilan, amanah, kebenaran serta pertanggungjawaban (Mulawarman et al., 2011). Bentuk akuntabilitas dalam teori ini dibagi menjadi dua yaitu secara vertikal dan horizontal.

Akuntabilitas secara vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling tinggi karena Allah merupakan sumber segala sesuatu yang menjadi tempat untuk berpulang. Akuntabilitas vertikal dapat dilihat melalui keberadaan opini DPS yang menyatakan bahwa pedoman dan pelaksanaan operasional telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Dengan mematuhi prinsip syariah maka bank syariah telah memenuhi tanggungjawabnya dalam hal pemberian pelayanan produk sesuai dengan perintah Allah SWT. Pengungkapan tersebut merupakan wujud dari bentuk akuntabilitas secara vertikal dari manusia terhadap Allah SWT sebagai tujuan utama, agar semua operasional yang telah dilakukan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Kemudian bentuk akuntabilitas secara horizontal merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan secara langsung dengan *stakeholder*, lingkungan dan alam (Rostiani & Sukanta, 2019). Akuntabilitas horizontal terdiri dari pihak-pihak yang ikut serta berkontribusi terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan (*direct-stakeholder*) dan pihak-pihak yang tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan, akan tetapi secara syariah memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan (*indirect-stakeholder*).

Wujud dari akuntabilitas horizontal *direct-stakeholder* dapat berupa pemberian informasi kepada seluruh *stakeholder* (nasabah) yang tertuang dalam laporan tahunan

bank syariah yang mana dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dapat dengan pemberian upah yang setimpal, pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, penghargaan terhadap karyawan, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling serta fasilitas lainnya seperti beasiswa. Sedangkan wujud dari akuntabilitas horizontal *indirect-stakeholder* ini ditujukan kepada pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung terhadap jalannya operasional perusahaan seperti masyarakat dan lingkungan. Bank syariah dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, kesehatan melalui beberapa program yang dikelola oleh lembaga Baitul Maal seperti menyalurkan dan melakukan kurban, bantuan santunan pembangunan, dan pemberian beasiswa. Dalam akuntabilitas horizontal terhadap alam, bank syariah dapat berkontribusi langsung dengan melakukan pelestarian alam serta dapat melakukan kebijakan.

Teori ini selaras dengan variabel dewan pengawas syariah dimana dalam menjalankan tugasnya manusia tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik perusahaan saja melainkan juga semata-mata bertanggung jawab kepada para *stakeholders* yaitu Allah dan manusia. Dalam hal ini, dewan pengawas syariah bertanggung jawab melalui bentuk pengawasan dengan mengadakan pertemuan atau rapat rutin yang membahas terkait kegiatan operasional bank syariah, selain itu juga dilakukan evaluasi terkait kebijakan serta tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan teori tersebut frekuensi rapat DPS dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas dimana semakin instensnya kegiatan rapat maka pengawasan yang dilakukan akan semakin kuat sehingga mendorong manajer sebagai pihak *stakeholder* dalam melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas.

Dalam *Stakeholder Theory*, Freeman & McVea (2001) menyebutkan bahwa *stakeholder* merupakan sekelompok orang yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi terhadap jalannya perusahaan dalam menggapai tujuan. Clarkson (1995) mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori *stakeholder* yaitu *stakeholder* yang memiliki hubungan kontrak kerjasama dengan perusahaan (*stakeholder* primer) dan *stakeholder* yang tidak memiliki hubungan kontrak kerjasama dengan perusahaan (*stakeholder* sekunder). Terkait dengan penelitian ini pegawai dalam bank syariah dapat meningkatkan pelayanannya untuk menarik minat nasabah. Selanjutnya terdapat kreditor, debitur, pemerintah, nasabah, masyarakat dan lain-lain yang juga ikut berperan dalam berjalannya suatu perusahaan.

Hubungan variabel *leverage* dengan teori *stakeholder* dapat dilihat dari tingginya tingkat *leverage* perusahaan dimana semakin tingginya tingkat *leverage* maka semakin tinggi juga tanggungjawabnya terhadap kreditor. Berdasarkan teori *stakeholder*, tingginya tingkat *leverage* dapat membuat perusahaan lebih menjaga kepercayaan dari *stakeholder* (kreditor) dengan cara meningkatkan kinerja yang baik serta melakukan pengungkapan akuntabilitas perusahaan (Pratama et al., 2018).

Teori *stakeholder* menggambarkan hubungan *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan. Perusahaan akan berupaya mencukupi kepentingan serta kebutuhan para *stakeholder*, salah satunya dengan melaksanakan tanggung jawab (Astuti & Nurkhin, 2019). Hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi perusahaan untuk melaksanakan kebijakan berupa pengungkapan akuntabilitas, sehingga semakin besarnya IAH, semakin besar juga pengungkapan akuntabilitas perusahaan.

Teori *Stakeholder* mampu menelaah hubungan pengaruh frekuensi rapat dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan akuntabilitas. Menurut teori ini, jumlah frekuensi rapat dewan pengawas syariah dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas dimana semakin seringnya dilakukan rapat maka akan semakin baik kinerja manajer perusahaan (Gestari, 2014). Teori *stakeholder* juga dapat menafsirkan pengaruh jumlah frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas. Semakin instens jumlah rapat dewan komisaris maka tingkat akuntabilitas juga akan meningkat, dimana manajer sebagai pihak *stakeholder* akan mengungkapkan informasi yang luas apabila dilakukan pengawasan yang efektif (Gestari, 2014). Begitu juga dengan komite audit yang berperan sebagai tangan kanan dewan komisaris, maka akan semakin menyokong dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terkait akuntabilitas perusahaan.

Hipotesis pertama yang dikembangkan adalah terkait pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan akutabilitas. Dengan adanya rasio *leverage*, maka dapat mengetahui seberapa besar pihak luar dalam membiayai perusahaan (Sarea & Salami, 2021). Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan lebih menjaga amanat dari *stakeholder* (kreditur) dengan cara meningkatkan pegungkapan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka perusahaan dapat membuktikan kepada *stakeholder* bahwa tidak terdapat pelanggaran dalam perjanjian serta akan terhindar dari asimetri informasi terkait masa depan perusahaan. Asumsi tersebut didukung oleh penelitian (Pratama et al., 2018; Sarea & Salami, 2021; Mukhibad, 2018) yang mengungkapkan bahwa peningkatan *leverage* diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial. H1: *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis kedua adalah pengaruh *Investment Account Holder* (IAH) terhadap pengungkapan akutabilitas. *Investment Account Holder* (IAH) yang dalam perbankan syariah disebut dengan Dana Syirkah Temporer merupakan dana dari nasabah yang diterima bank dalam bentuk tabungan maupun giro yang selanjutnya bank memiliki hak untuk dapat mengelola dan menginvestasikan dananya dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. Berdasarkan teori *stakeholders* keberlangsungan suatu usaha berpegang pada dukungan para *stakeholdernya*, oleh karena itu pelaksanaan kegiatan perusahaan bertujuan untuk mendapatkan dukungan tersebut. Perusahaan akan berusaha memenuhi kepentingan serta apa yang diinginkan oleh *stakeholder* termasuk IAH untuk melakukan pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah (Astuti dan Nurkhin, 2019). *Investment Account Holder* (IAH) sendiri menggunakan akad *profit loss sharing* (PLS) dimana pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh bergantung pada kinerja bank dan menjadikan investor tersebut sensitif terhadap kinerja bank. Oleh karena itu *Investment Account Holder* atau nasabah dalam bagi hasil membutuhkan akses informasi yang lebih banyak mengenai pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) terkait dengan investasi mereka. Hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi perusahaan untuk melaksanakan kebijakan berupa pengungkapan akuntabilitas, sehingga semakin besarnya IAH, semakin besar juga pengungkapan akuntabilitas perusahaan.

Penelitian Farook et al. (2011) menunjukkan bahwa peningkatan IAH diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial bank syariah. Hasil tersebut selaras dengan penelitian Ekawati dan Anhar (2020) dan Yusoff et al. (2018)

yang juga mengungkapkan bahwa semakin tingginya *Investment Account Holder* (IAH) dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Semakin tinggi dana *Investment Account Holders* maka perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih luas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada nasabah. H2: *Investment Account Holder* (IAH) berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis ketiga adalah pengaruh frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan akuntabilitas. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan pada aktivitas bank syariah agar selaras dengan prinsip yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah tersebut maka kegiatan operasional bank syariah akan berjalan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN. Berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* manusia tidak hanya memenuhi tanggungjawabnya kepada pemilik perusahaan saja melainkan juga bertanggungjawab kepada *stakeholders* diantaranya Allah, manusia, dan alam. Allah merupakan *stakeholder* yang paling tinggi dimana manusia sebagai khalifah di bumi harus bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukannya dengan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, dewan pengawas syariah bertanggung jawab melalui bentuk pengawasan dengan mengadakan pertemuan atau rapat untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Gestari (2014) menyatakan bahwa semakin sering dilakukannya rapat, maka tingkat pengawasan bank syariah akan semakin efektif dan kuat. Hal tersebut dapat mendorong manajer sebagai pihak *stakeholder* dalam melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas.

Penelitian dari Purwanti (2015) dan Gestari (2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan pengawas syariah diikuti dengan meningkatnya tingkat pengungkapan akuntabilitas. Hasil tersebut dibuktikan dengan semakin sering diadakannya rapat, oleh karena itu semakin luas juga tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah. H3: Frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis keempat adalah pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas. Terdapat dua fungsi utama dewan komisaris yaitu fungsi pengawas dimana dewan komisaris memberikan pengawasan terhadap mekanisme tata kelola perusahaan. Fungsi kedua yaitu fungsi penasihat, dewan komisaris membantu direksi dengan memberikan nasihat terkait tata kelola perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, jumlah anggota dewan komisaris ditetapkan minimal dua anggota yang terdapat dalam perseroan.

Sesuai dengan *stakeholder theory*, dalam melaksanakan tugasnya dewan komisaris harus bertanggung jawab dan membuktikan bahwa aktivitas kegiatan operasional perbankan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai bentuk akuntabilitas (Sari & Helmayunita, 2019). Dalam rangka melaksanakan kewajibannya tersebut, dewan komisaris melakukan pertemuan yang membahas terkait kebijakan-kebijakan terhadap pengawasan. Dengan adanya diskusi tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap luasnya informasi yang diungkapkan. Penelitian Charles (2012) dan Purwanti (2016) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris dapat meningkatkan tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Semakin sering

diadakannya rapat dewan komisaris, maka semakin luas juga tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah. H4: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Hipotesis kelima adalah pengaruh frekuensi rapat Komite Audit terhadap pengungkapan akuntabilitas. Komite audit yaitu sebuah komite yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan serta tata kelola bank syariah (Baidok & Septiarini, 2017). Selain membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberi opini independen, komite audit juga membantu dewan komisaris dalam penyusunan prosedur pelaporan keuangan, meningkatkan efektifitas prosedur audit internal dan eksternal dan mekanisme tata kelola bank syariah. Dengan adanya bantuan komite audit, maka akan lebih mudah memantau tata kelola bank syariah terkait penerapan prinsip-prinsip syariah.

Komite audit melaksanakan rapat rutin yang membahas terkait kebijakan-kebijakan terhadap pengawasan. Dengan adanya pertemuan atau rapat tersebut maka koordinasi komite audit akan semakin efektif dan kuat, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap luasnya informasi yang diungkapkan (Gestari, 2014). Berdasarkan teori *stakeholder*, semakin tingginya frekuensi rapat komite audit maka memungkinkan semakin tingginya tingkat akuntabilitas dimana pengungkapan yang dilakukan oleh bank syariah akan luas dan transparan dengan semakin kuatnya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Penelitian Charles (2012) juga menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah. Semakin sering diadakannya rapat komite audit, maka semakin luas juga tingkat pengungkapan akuntabilitas bank syariah. H5: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Selain mengembangkan lima hipotesis tersebut, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Pertama, ukuran perusahaan, merupakan suatu proporsi yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan pengukuran tertentu. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki pembiayaan, fasilitas, dan sumber daya manusia yang lebih besar untuk melaksanakan pengungkapan yang sesuai dengan prinsip islam (Othman et al., 2015). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan total aset karena mampu mendeskripsikan ukuran perusahaan. Total aset memiliki kestabilan yang lebih tinggi dari pada proksi lainnya, selain itu juga cenderung kontinuitas antar periode. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan akuntabilitas sosial. Hasil penelitian terdahulu terkait variabel ukuran perusahaan menunjukkan hasil yang konsisten, oleh karena itu ukuran perusahaan dijadikan sebagai variabel kontrol.

Kedua, profitabilitas, merupakan suatu kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba yang bersumber dari kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan akuntabilitas, berbeda dengan perusahaan yang memiliki tingkat

profitabilitas rendah maka cenderung tidak melakukan pengungkapan karena keterbatasan biaya. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on asset* (ROA) karena rasio tersebut dapat menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam memperoleh laba pada masa lampau yang selanjutnya akan diestimasi di masa mendatang. Penelitian Lestari (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas sosial, artinya peningkatan pada *leverage* tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas sosial. Hasil penelitian terdahulu terkait variabel profitabilitas tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, oleh karena itu profitabilitas dijadikan sebagai variabel kontrol.

METODE

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada periode 2011-2020 dengan jumlah 14 BUS. Alasan pengambilan periode tersebut karena keterbatasan data dari objek yang akan diteliti, sehingga peneliti mengambil periode 10 tahun agar memperoleh hasil yang relevan dan akurat. Pengambilan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut merupakan teknik pengambilan sampel secara tidak acak yang bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kriteria. Kriteria dalam pengambilan sampel tersebut diantaranya: Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di Indonesia periode tahun 2011-2020, Bank Umum Syariah (BUS) yang telah menerbitkan laporan tahunan selama periode tahun 2011-2020 serta memuat informasi yang dibutuhkan terkait variabel - variabel dalam penelitian selama periode tahun 2011-2020. Pengambilan sampel tersebut menggunakan data panel *unbalance* dimana setiap unit perusahaan (*cross section*) memiliki jumlah waktu pengamatan (*time series*) yang berbeda atau tidak seimbang. Berdasarkan hasil pengambilan sampel tersebut diperoleh 108 data unit analisis (*unbalanced data*) yang berasal dari jumlah keseluruhan yaitu 125 dikurangi 17 data yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu pengungkapan akuntabilitas. Variabel pengungkapan akuntabilitas dikategorikan menjadi tiga pilar dengan indeks pengukuran yang berbeda, yaitu: keuangan, sosial, dan syariah. Pengungkapan akuntabilitas keuangan merupakan pengungkapan yang memperlihatkan pertanggungjawaban terkait integritas keuangan perusahaan. El-Halaby & Hussainey (2016) menyatakan dengan adanya akuntabilitas keuangan maka dapat memberikan pedoman bagi pihak terkait dalam pengambilan keputusan serta bisa mengurangi ketidakpastian dalam informasi yang diberikan. Pengungkapan akuntabilitas sosial dalam bank syariah terlihat dari sejauh mana tingkat tanggung jawab bank syariah dalam melayani masyarakat yang diukur menggunakan indeks CSRD. Dalam hal ini, bank syariah dapat menerapkannya dengan membayar zakat dan qard hasan sesuai dengan ajaran islam, sedangkan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat diterapkan dengan pelestarian alam. Sedangkan pengungkapan akuntabilitas syariah merupakan pengungkapan pada bank syariah yang berguna untuk mengungkapkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ardian, 2015). Indikator yang digunakan dalam pengungkapan akuntabilitas syariah yaitu tingkat kepatuhan syariah yang diungkapkan melalui laporan tahunan Dewan Pengawas Syariah (El-Halaby et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (El-Halaby & Hussainey, 2016; El-Halaby et al., 2018) melakukan pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) dengan pengukuran berikut ini :

$$DISC = \frac{\text{Jumlah score disclosure yang dipenuhi}}{\text{Jumlah item maksimum}}$$

Metode yang digunakan dalam pengukuran akuntabilitas ini yaitu dengan metode *content analysis*, yaitu melakukan analisis secara mendalam terkait informasi pengungkapan yang akan diteliti. Pengungkapan yang sesuai dengan kriteria akan diberi skor 1 sedangkan pengungkapan yang tidak sesuai kriteria akan diberi skor 0. Nilai pengungkapan akuntabilitas tersebut kemudian diakumulasikan berdasarkan perhitungan dari jumlah skor atau item pengungkapan yang terpenuhi dibagi dengan jumlah item maksimal untuk mengetahui tingkat pengungkapan (%).

Terdapat beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya *leverage*, *Investment Account Holder* (IAH), frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit. Pertama, *Leverage*, yaitu pinjaman dana atau modal yang digunakan untuk meningkatkan laba. Harahap (2017) menyatakan bahwa rasio *leverage* dapat mengetahui seberapa besar pihak luar dalam membiayai perusahaan melalui utang dengan kapabilitas perusahaan yang diprosikan dengan aset maupun modal. Rasio *leverage* yang memiliki nilai tinggi mengindikasikan bahwa pembiayaan dengan utang semakin besar artinya semakin besar risiko perusahaan pada saat perekonomian menurun (Rachmania & Alviana, 2020). El-Halaby et al. (2018); dan Sarea & Salami (2021) mengukur *leverage* dengan pengukuran berikut ini:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Kedua, *Investment Account Holder* (IAH), merupakan dana dari nasabah yang diterima bank dalam bentuk tabungan maupun giro yang selanjutnya bank memiliki hak untuk dapat menginvestasikan serta mengelola dananya dengan bagi hasil sesuai kesepakatan. *Investment Account Holder* (IAH) juga membutuhkan akses informasi terkait dengan tingkat risiko dan *return* atas dana yang ditanam oleh nasabah (Haryati, 2018). Farook et al. (2011) menyatakan bahwa tingkat pengawasan dan pengungkapan dapat dipengaruhi oleh IAH. Farook et al. (2011) dan Yusoff et al. (2018) mengukur IAH dengan pengukuran berikut ini:

$$IAH = \frac{\text{Total Dana Syirkah Temporer}}{\text{Modal disetor Penuh Pemegang Saham}} \times 100\%$$

Ketiga, Dewan Pengawas Syariah, merupakan dewan yang memiliki tugas pengawasan terhadap perbankan syariah. Qoyum et al. (2017) menguraikan terdapat dua alasan yang menyebabkan DPS memiliki peran penting dalam mekanisme tata kelola perbankan syariah. Pertama, adanya tanggungan untuk menentukan bahwa aktivitas operasional bank syariah berdasarkan prinsip syariah, apabila bank syariah diketahui melanggar prinsip syariah, maka DPS dapat melaporkannya sehingga dapat menyebabkan berkurangnya jumlah investor maupun nasabah. Kedua, Prinsip-

prinsip Islam yang kuat dapat mengurangi permasalahan insentif menurut sebagian besar ulama. Kaum muslim meyakini adanya hari pembalasan dimana segala perbuatan serta tanggung jawabnya ketika di dunia akan dihisab, sehingga sebagai manusia harus jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya seperti dalam dunia pekerjaan. Purwanti (2015) dan Gestari (2014) mengukur dewan pengawas syariah dengan menghitung frekuensi rapat atau pertemuan dps.

$$\text{Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah} = \sum \text{Rapat Dewan Pengawas Syariah}$$

Keempat, Dewan Komisaris, merupakan suatu dewan yang melaksanakan tugasnya dengan mengawasi kebijakan yang ditetapkan direksi serta memberikan nasihat terkait mekanisme tata kelola kepada direksi (Rachmania & Alviana, 2020). Dewan komisaris meliputi komisaris utama dan para anggotanya dengan kedudukan yang sama. Berdasarkan struktur *Good Corporate Governance*, dewan komisaris dapat diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Oleh karena itu dewan komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Charles & Chariri (2012) mengukur dewan komisaris dengan menghitung frekuensi rapat dewan komisaris.

$$\text{Frekuensi Rapat Dewan Komisaris} = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris}$$

Kelima, Komite Audit, yaitu sebuah komite bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya terkait pengawasan serta tata kelola bank syariah. Tanggung jawab komite audit kepada dewan komisaris dalam hal memberikan opini independen atas tugas yang harus dilaksanakan atau diperhatikan oleh dewan komisaris yang berdasar prinsip syariah ataupun peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga membantu dewan komisaris dalam penyusunan prosedur pelaporan keuangan, prosedur audit internal dan eksternal dan mekanisme tata kelola bank syariah. Charles & Chariri (2012) mengukur komite audit dengan menghitung frekuensi rapat komite audit.

$$\text{Frekuensi Rapat Komite Audit} = \sum \text{Rapat Komite Audit}$$

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang bertujuan untuk mengendalikan variabel dependen agar tidak dipengaruhi oleh faktor selain dari variabel independen. Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas. Ukuran perusahaan merupakan suatu proporsi yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan dengan pengukuran tertentu. Total aset memiliki kestabilan yang lebih tinggi dari pada proksi lainnya, selain itu juga cenderung kontinuitas antar periode. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan akan semakin besar pula ukuran perusahaan (Riyanti, 2021). Hussain et al. (2021) dan El-Halaby et al. (2018) mengukur ukuran perusahaan dengan pengukuran berikut ini:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Profitabilitas merupakan suatu kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan profit atau laba yang bersumber dari kegiatan operasional perusahaan (Setiawan et al., 2016). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *return on asset* (ROA) karena rasio tersebut dapat menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam memperoleh laba pada masa lampau yang selanjutnya akan diestimasikan di masa mendatang. Arianugrahini & Firmansyah (2020), Yusoff et al. (2018) dan Ullah & Rahman (2015) mengukur profitabilitas dengan pengukuran berikut ini :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis data panel dimana terdapat kombinasi antara dua data yaitu data *cross section* yang berfokus pada beberapa subjek atau variabel dalam satu waktu yang sama dan data *time series* yang berfokus pada satu subjek atau variabel dalam beberapa kurun waktu tertentu (Santi, 2016). Tahapan yang terdapat dalam regresi data panel di antaranya pemilihan model regresi, pengujian asumsi klasik, dan interpretasi model. Terdapat beberapa model estimasi data panel yang dapat digunakan. Model-model tersebut diantaranya: Model *Common Effect*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*. Model *common effect* merupakan model regresi data panel yang melakukan penggabungan data *time series* dan *cross section* dimana tidak terdapat perbedaan waktu ataupun entitas karena perilaku data antar entitas dalam beberapa kurun waktu terdapat kesamaan (Basuki & Prawoto, 2015). Model ini diestimasi dengan mempergunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model *Fixed Effect* merupakan model yang mengasumsikan bahwasanya setiap perbedaan antara perusahaan dapat dilihat dari adanya perbedaan intersepnya. Intersep merupakan nilai rata-rata pada variabel Y apabila variabel X tidak memberikan kontribusi atau bernilai 0. Sedangkan Model *random effect* merupakan model yang mengestimasi data panel dengan adanya variabel gangguan atau disebut dengan *error terms* dimana dapat saling berkaitan antar waktu dan individu (Basuki & Prawoto, 2015).

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini, maka akan dipilih salah satu dari ketiga model tersebut yang paling cocok. Untuk mengetahui model mana yang paling tepat maka akan dilakukan tiga pengujian, diantaranya Uji Chow, Uji Hausman dan Lagrange multiplier (Widarjono, 2005). Kemudian dilaksanakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang dilihat dari model terpilih. Analisis data tersebut dilakukan dengan bantuan alat perhitungan statistik *software* Eviews9. Berikut merupakan persamaan yang digunakan dalam regresi data panel :

$$YDISC = \alpha + \beta_1 DERit + \beta_2 IAHit + \beta_3 FRDPSit + \beta_4 FRDKit + \beta_5 FRKMit + \beta_6 SIZEit + \beta_7 ROAit + \epsilon it$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data yang akan diuji melalui nilai mean, median, nilai

maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil analisis deskriptif:

Tabel 2. Analisis Deskriptif

	Mean	Median	Max	Min	Std.Dev
Variabel					
Dependen					
DISC (%)	68,0278	69,0000	85,0000	48,0000	08,1686
Variabel					
Independen					
DER	1,932778	1,655000	12,24000	0,060000	1,638001
IAH	12,15148	7,560000	44,34000	1,760000	11,21066
FRDPS	15,58333	13,00000	60,00000	6,000000	7,459705
FRDK	13,60185	12,00000	58,00000	3,000000	8,419980
FRKA	12,32407	11,50000	34,00000	3,000000	6,845189
SIZE (Juta Rupiah)	21.524.969	8.764.510	126.907.940	1.016.878	25.744.441
ROA	1,013361	0,610000	8,540000	-1,740000	1,637322

Sumber: Output Eviews, 2022

Berdasarkan hasil dari uji statistik deskriptif, diperoleh nilai rata-rata pengungkapan akuntabilitas tahun 2011-2020 sebesar 0,680278 atau sebesar 68%. Nilai tersebut tergolong cukup tinggi karena berada diatas rata-rata yaitu sebesar 50%. Nilai tertinggi diraih oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2016 sebesar 0,850000 atau 85%, hal tersebut menunjukkan bahwa BMI mampu melakukan pengungkapan secara terbuka dan lebih baik dibanding dengan BUS lainnya. Nilai terendah dimiliki oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2011 sebesar 0,480000 atau 48%, hal tersebut menunjukkan bahwa BPS belum mampu melakukan pengungkapan dengan baik dan terbuka karena masih sangat rendah dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya.

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio). Berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif diperoleh nilai mean sebesar 1,932778, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah hutang perusahaan melebihi jumlah modal bersih yang dimiliki perusahaan karena berada diatas 1. Nilai terendah dimiliki oleh Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 0,06, hal tersebut menandakan bahwasanya hutang perusahaan lebih kecil dari pada modal bersih perusahaan karena berada dibawah 1. Disisi lain nilai tertinggi diduduki oleh Bank Bukopin Syariah (BBS) pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 12,24 yang mengindikasikan bahwa bank tersebut memiliki hutang yang sangat tinggi dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya.

Investment account holders (IAH) dalam penelitian ini diukur dengan membandingkan dana syirkah temporer dengan modal disetor pemegang saham. Sesuai hasil analisis statistik deskriptif tersebut, didapat nilai mean enilai 12,15148 yang mengartikan bahwa 12,15% struktur kepemilikan perusahaan berasal dari dana nasabah. Bank Bukopin Syariah (BBS) pada tahun 2020 mendapatkan nilai terendah sebesar 1,760000 atau 1,76%, sedangkan nilai tertinggi dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2014 yaitu senilai 44,34000 atau 44,34.

Pengukuran dewan pengawas syariah penelitian ini dengan menghitung jumlah pertemuan atau rapat dari dewan pengawas syariah dalam satu tahun pelaporan. Sesuai hasil analisis statistik deskriptif tersebut, didapat nilai mean senilai 15,58333, artinya rata-rata perbankan syariah melaksanakan rapat dewan pengawas syariah yaitu sebanyak 15 kali pertemuan. Nilai tertinggi dimiliki oleh Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS) pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 60,00000, artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling banyak dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya yaitu sebanyak 60 kali pertemuan. Nilai terendah dimiliki oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS) pada tahun 2014 dengan nilai sebesar 6,000000, artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling sedikit dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya yaitu hanya sebanyak 6 kali pertemuan.

Dalam penelitian ini, pengukuran dewan komisaris dilakukan dengan menghitung jumlah pertemuan atau rapat dari dewan komisaris dalam satu tahun pelaporan. Sesuai hasil analisis statistik deskriptif tersebut, didapat nilai mean senilai 13,60185, artinya rata-rata perbankan syariah melaksanakan rapat dewan komisaris yaitu sebanyak 13 kali pertemuan. Nilai tertinggi dari rapat dewan komisaris dimiliki oleh Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) pada tahun 2011 sebesar 58,00000, artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling banyak dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya yaitu sebanyak 58 kali pertemuan. Disisi lain, nilai terendah dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2014, Bank Aceh Syariah (BAS) pada tahun 2020, dan Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS) pada tahun 2018 dengan nilai sebesar 3,000000 artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling sedikit dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) lainnya yaitu hanya sebanyak 3 kali pertemuan.

Penelitian ini mengukur komite audit dengan menghitung jumlah pertemuan atau rapat dari komite audit dalam satu tahun pelaporan. Sesuai hasil analisis statistik deskriptif tersebut, didapat nilai mean senilai 12,32407, artinya rata-rata perbankan syariah melaksanakan rapat komite audit yaitu sebanyak 12 kali pertemuan. Nilai tertinggi dimiliki oleh Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (BNTBS) pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 34,00000, artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling banyak dibandingkan dengan BUS lainnya yaitu sebanyak 34 kali pertemuan. Nilai terendah dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 2012 dan Bank Panin Syariah (BPS) pada tahun 2012 dengan nilai sebesar 3,000000 artinya bank tersebut telah melaksanakan rapat paling sedikit dibandingkan dengan BUS lainnya yaitu hanya sebanyak 3 kali pertemuan.

Standar deviasi pada variabel leverage, IAH, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit menunjukkan hasil yang lebih kecil dari nilai rata-rata, artinya variasi nilai data tersebut bersifat homogen atau tidak terdapat perbedaan yang jauh antar data.

Tabel 3. Hasil Pengujian Model

	Estimasi Model	Prob	Pemilihan Model
Chow Test	CEM-FEM/REM	0,0000	FEM/REM
Husman Test	FEM/REM	0,0291	FEM

Sumber: Output Eviews, 2022

Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih yaitu *fixed effect model*. Hal ini dikarenakan nilai probabilitas pada hausman test sebesar 0,0291 dimana nilai tersebut lebih rendah dari tingkat signifikansi yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 0,05.

Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,517365	0,162160	3,190450	0,0020
DER	0,001847	0,001176	1,571576	0,1196
IAH	0,005005	0,001762	2,840400	0,0056
FRDPS	0,002877	0,000911	3,156980	0,0022
FRDK	-0,000347	0,000541	-0,640207	0,5237
FRKA	0,003442	0,001194	2,883297	0,0049
SIZE	0,000644	0,006720	0,095833	0,9239
ROA	-0,000747	0,004267	-0,175030	0,8615
N		108		
Adjusted R-squared		0,7937		
Mean VIF		1,56		
Prob (white test)		0,6416		
Durbin-Watson		1,864816		

Sumber: Output Eviews, 2022

Uji asumsi klasik berguna untuk mengetahui kelayakan model regresi dan dilakukan agar model penelitian yang digunakan terhindar dari bias. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari nilai rata-rata VIF yaitu sebesar 1,56 dimana nilai tersebut dibawah angka 10, artinya tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai probabilitas *white test* yaitu sebesar 0,6416 dimana hasil tersebut lebih besar dari $\alpha=5\%$, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson sebesar 1,86 dengan nilai du yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,20 dan nilai dl yang telah ditetapkan sebesar 1,80. Artinya tidak terdapat masalah autokorelasi karena $du \geq DW \geq 4-du$.

Hasil regresi pada tabel 4 juga menunjukkan nilai adjusted R² sebesar 0,7937 atau 79,37%, artinya variabel bebas dalam penelitian ini dapat menggambarkan variabel terikatnya sebesar 79,37% sementara sisanya digambarkan oleh variabel lain diluar penelitian sebesar 20,63%.

Tabel 5. Hasi Uji Hipotesis

		Hipotesis	Koefisien	P-Value	Keputusan
H1	<i>Leverage</i> terhadap akuntabilitas	berpengaruh positif terhadap pengungkapan	0,001847	0,1196	Ditolak
H2	IAH	berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas	0,005005	0,0056	Diterima
H3	Frekuensi rapat DPS	berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas	0,002877	0,0022	Diterima
H4	Frekuensi rapat dewan komisaris	berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas	-0,000347	0,5237	Ditolak
H5	Frekuensi rapat komite audit	berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.	0,003442	0,0049	Diterima

Sumber: Data diolah, 2022

Pembahasan

Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Akutabilitas

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa *leverage* tidak dapat mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang menjelaskan bahwa *leverage* dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas ditolak.

Hasil pengujian hipotesis ini bertolak belakang dengan teori *stakeholder*, dimana perusahaan dengan tingkat *leverage* yang besar akan lebih menjaga kepercayaan dari *stakeholder* (kreditur) dengan cara meningkatkan pengungkapan akuntabilitas perusahaan. Teori tersebut tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh karena tinggi rendahnya tingkat *leverage* tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). *Leverage* sendiri merupakan penggunaan dana hutang atau pinjaman yang berasal dari kreditur dimana pelaksanaannya menggunakan sistem jual beli yang telah disepakati diawal. Hal tersebut menjadikan kreditur tidak sensitif terhadap kinerja bank karena biaya yang telah disepakati diawal tersebut sehingga transparansi pengungkapan akuntabilitas perbankan syariah bukan perhatian utama bagi kreditur. Dengan tingginya *leverage* tidak kemudian menjadikan perusahaan atau bank untuk memberikan pengungkapan yang lebih luas. Oleh karena itu *leverage* tidak dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian El-Halaby et al. (2018) yang menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Hasil penelitian tersebut juga dikuatkan oleh penelitian Rostiani & Sukanta (2019), Arianugrahini & Firmansyah (2020), dan Murdiansyah (2021), yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan indeks ISR sebagai pengukurannya. Di sisi lain, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al. (2018) dan Sarea & Salami (2021) yang

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *leverage* dengan pengungkapan akuntabilitas.

Pengaruh Investment Account Holder (IAH) Terhadap Pengungkapan Akutabilitas

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa meningkatnya *Investment Account Holder* (IAH) diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) yang menjelaskan bahwa IAH dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan teori *stakeholders* yang menjelaskan bahwa berjalannya perusahaan tergantung pada dukungan para *stakeholdernya*. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan bertujuan untuk mendapatkan dukungan tersebut. Perusahaan akan berusaha memenuhi kepentingan serta apa yang dibutuhkan oleh *stakeholder* termasuk investor yaitu IAH untuk melakukan pengungkapan akuntabilitas pada bank syariah. *Investment Account Holder* (IAH) sendiri menggunakan akad *profit loss sharing* (PLS) di mana pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh bergantung pada kinerja bank dan menjadikan investor tersebut sensitif terhadap kinerja bank. Oleh karena itu *Investment Account Holder* atau nasabah dalam bagi hasil membutuhkan informasi pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah) yang lebih banyak terkait dengan investasi mereka. Hal tersebut yang menjadikan dorongan bagi perusahaan untuk melaksanakan kebijakan berupa pengungkapan akuntabilitas, sehingga semakin besarnya IAH, semakin besar juga pengungkapan akuntabilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook et al. (2011) dan Yusoff et al. (2018) yang menyatakan bahwa IAH berpengaruh positif terhadap pengungkapan bank syariah. Namun bertentangan dengan penelitian Abdullah et al. (2013), Zanjabil, (2018), Adityawarman, (2015) yang menyatakan bahwa *Investment Account Holder* (IAH) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas sosial yang diukur dengan ISR.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Akutabilitas

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Maka hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah dengan pengungkapan akuntabilitas diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *syariah enterprise theory* dan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari adanya peran *stakeholder*, selain itu manusia tidak hanya memenuhi tanggung jawabnya kepada pemilik perusahaan saja melainkan juga bertanggung jawab kepada *stakeholders* diantaranya Allah, manusia, dan alam. Dalam hal ini, dewan pengawas syariah bertanggung jawab melalui bentuk pengawasan dengan mengadakan pertemuan atau rapat rutin. Berdasarkan teori tersebut frekuensi rapat DPS dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan akuntabilitas dimana semakin intensnya kegiatan rapat maka

pengawasan yang dilakukan akan semakin kuat sehingga mendorong manajer sebagai pihak *stakeholder* dalam melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Baidok & Septiarini (2017) dan Gestari (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah dengan pengungkapan akuntabilitas. Namun hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) dan Purwanti (2016) yang mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaruh antara frekuensi rapat dewan pengawas syariah dengan pengungkapan akuntabilitas.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Akutabilitas

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Maka hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara frekuensi rapat dewan komisaris dengan pengungkapan akuntabilitas ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan berkaitan dengan adanya peran dari *stakeholder*. Dalam hal ini dewan komisaris yang menjalankan tugasnya dengan mengadakan rapat terkait pengawasan serta pemberian opini terhadap direksi tidak mampu mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Hal tersebut dapat disebabkan karena rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris belum tentu membahas terkait kinerja perusahaan, tapi juga mengarah pada pemberian opini, strategi perusahaan, evaluasi kebijakan dan mengatasi benturan kepentingan (FCGI, 2002). Sehingga banyaknya rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak menjadikan tingkat pengawasan semakin meningkat dan menjadikan manajer sebagai pihak *stakeholder* mengungkapkan informasi yang lebih luas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gestari (2014), Khasanah & Yulianto (2015) yang juga mengungkapkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan akuntabilitas. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Helmayunita (2019) yang menyatakan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntabilitas.

Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Akutabilitas

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah). Maka hipotesis kelima (H5) yang menjelaskan bahwa peningkatan frekuensi rapat dewan komisaris dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *stakeholder theory* yang menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak terlepas dari adanya peran *stakeholder*. Dengan adanya pertemuan atau rapat tersebut maka pengungkapan informasi dalam laporan keuangan akan semakin transparan. Selain itu koordinasi komite audit juga akan semakin efektif dan kuat, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap luasnya informasi yang diungkapkan. Oleh karena itu

frekuensi rapat komite audit dapat berpengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas (keuangan, sosial, syariah).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Charles (2012) dan Gestari (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan frekuensi rapat komite audit dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas. Namun hasil penelitian ini tidak selaras dengan Baidok & Septiarini (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara frekuensi rapat komite audit dengan pengungkapan akuntabilitas.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan memberikan bukti bahwa peningkatan pada variabel *investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah dan frekuensi rapat komite audit diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas. Di sisi lain peningkatan pada *leverage* dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak diikuti dengan meningkatnya pengungkapan akuntabilitas.

Penelitian ini memiliki implikasi bahwa perusahaan dapat memperhatikan dana *investment account holder*, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, dan frekuensi rapat komite audit karena dapat meningkatkan pengungkapan akuntabilitas. Kemudian untuk para *stakeholder*, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan sebelum melakukan investasi dengan memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan seperti *investment account holder*. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang mengungkapkan akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan sudah transparan dalam menjalankan bisnisnya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan objek penelitian pada bank umum syariah di Indonesia sehingga unit analisis yang digunakan menjadi terbatas, maka untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian ke berbagai negara yang memiliki *islamic banking* (IB) atau menambahkan objek pada industri keuangan syariah. Kemudian untuk penelitian dapat menggunakan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi pengungkapan akuntabilitas seperti inflasi, PDB, struktur kepemilikan, kepatuhan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart J. (2013). Shari'ah Disclosures In Malaysian And Indonesian Islamic Banks:The Shari'ah Governance System. *Journal Of Islamic Accounting And Business Research*, 4(2), 100-131. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0063>
- Amirul, Khoirudin. (2013). Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(2), 227-232. <https://doi.org/10.15294/aaj.v2i2.2919>
- Amyulianthy, R., Widyaningsih, A., & Indra, S. (2020). Islamic Social Reporting In Shariah Banks In Indonesia." *Review Of Integrative Business and Economics Research*, 9(1), 171-83.
- Ari, P. (2015). Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan. *Dewan Pengawas Syariah Dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk Dan Jasa Pada Bank Syariah*, 1, 169-170.

- Arianugrahini, I., & Firmansyah, E. A. (2020). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah di Indonesia (Determinants of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure at Islamic Commercial Banks in Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 88-101. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.841>
- Astuti, W., & Nurkhin, A. (2019). The role of Islamic Governance on Islamic social reporting disclosure of Indonesia Islamic Banks. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 26-36.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-201. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 1020. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). Analisis Komposisi Pengeluaran Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Good Governance dalam Memasuki MEA (Studi Empiris Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). *Book of Proceedings Published by Universitas Negeri Padang*, c, 1-19.
- Budiawan, S. (2019). the Analysis of Triple Bottom Line Disclosure in the Implementation of Environmental Management Accounting in Mining Industry Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line Dalam Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan Pada Industri Pertambangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(4), 22-30.
- Chariri, A., & Adierto, C. P. (2012). Analisis Pengaruh Islamic corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Asia). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 5(1), 1-15. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338>
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*, 20(1), 92. <https://doi.org/10.2307/258888>
- Dewi, I. S., & Khafi, D. N. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Liabilitas*, 3(1), 56-76. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v3i1.32>
- Ekawati, & Anhar, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Pengawas Syariah dan Investment Account Holder terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1-18. <https://www.ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/14546>
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143-168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- El-Halaby, S., Hussainey, K., Mohamed, M., & Hussien, M. (2018). The determinants of financial, social and Sharia disclosure accountability for

- Islamic banks. *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, 8(3), 21–42. <https://doi.org/10.22495/rgcv8i3p2>
- Ersyafdi, I. R., Muslimah, K. H., & Ulfah, F. (2021). Pengaruh Faktor Finansial dan Non Finansial terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 21. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.21-40>
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>
- FCGI. 2002. Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Jakarta: Citra Graha.
- Freeman, R. E. E., & Mc Vea, J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*, January, 01–02. <https://doi.org/10.2139/ssrn.263511>
- Haryati, N. (2018). Pengaruh Standar Akuntansi, Transparansi, dan Kinerja Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia dengan Profit Sharing sebagai Variabel Intervensi : Tinjauan Konseptual. *Industrial Research Workshop and National Seminar*, 9, 613–622.
- Hasanah, N. T., Widiyanti, N. W., & Sudarno, S. (2018). Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 115. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i2.8645>
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., Sahib Zada, S., Malik, S., Khattak, A., & Khan, H. (2021). Determinants of Islamic social reporting in Islamic banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0060>
- Khasanah, Z., & Yulianto, A. (2015). Islamic Corporate Governance Dan Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–10.
- Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706>
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Mulawarman, A.D., Triwuyono, I., Irianto, G., & Ludigdo, U. (2011). Menuju Teori Akuntansi Syariah Baru. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–37.
- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43. <https://doi.org/10.21043/malia.v5i1.10543>
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2015). *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shari ' a-Approved Companies in Bursa Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia*. 12(May), 4–20.

- Pratama, N. A., Muchlis, S., & Wahyuni, I. (2018). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perbankan Syariah Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 103–15. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v1i2.4738>
- Qoyum, A., Mutmainah, L., Setyono, J., & Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance , Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *IQTISHADIA, Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 130–159. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2365>
- Rachmania, D., & Alviana, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Islamic Social Reporting (ISR). *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 49–55.
- Rahman, R. (2016). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Keuangan, Nilai, Dan Tingkat Leverage Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan ISRA tahun 2012 - 2014). *Implementation Science*, 39(1), 1–24. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
- Riyanti, B. (2021). Islamic Social Reporting Bank Syariah di Indonesia : Fokus Pada Islamic Governance Score, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 110–124. <https://doi.org/10.35829/magisma.v9i2.148>
- Rostiani, S. S., & Sukanta, T. A. (2019). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016). *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 122548. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol4.iss2.2018.184>
- Santoso, A. L., & Dhiyaul-Haq, Z. M. (2017). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 125–142. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.6421>
- Sarea, A., & Salami, M. A. (2021). Does social reporting matter? Empirical evidence. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 29(4), 353–370. <https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2020-0088>
- Sari, M. S., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 751–768.
- Setiawan, I., Asnawi, H. F., & Sofyani, H. (2016). Apakah Ukuran, Profitabilitas, dan Praktik Manajemen Laba Memengaruhi Tingkat Pelaksanaan dan Pelaporan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia? *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 65–76. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5387>
- Ullah, M. H., & Rahman, M. A. (2015). Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 13(2), 200–225. <https://doi.org/10.1108/jfra-05-2013-0038>
- Umiyati, U., & Baiquni, M. D. (2019). Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di

- Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 85-104. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i1.10>
- Wahyuni, S. F. (2018). Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 1(1), 109-117. <https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1188>
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Sleman: Ekonisia.
- Widiastuti, E., & Firman, M. A. (2019). Faktor Non Financial Dan Islamic Social Reporting Disclosure Perbankan Syariah Indonesia. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM*, 4(2), 183-203. <https://doi.org/10.35836/jakis.v4i2.26>
- Yusoff, H., Azhari, N. K. M., & Darus, F. (2018). Effects of Financial Performance and Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Islamic Financial Institutions in Malaysia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2232- 0474(Special Issue), 57-72. <https://doi.org/10.7187/GJATSI2018-04>
- Zubairu, U. M., Sakariyau, O. B., & Dauda, C. K. (2012). Evaluation of social reporting practices of Islamic banks in Saudi Arabia. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 17(1), 41-50.